

**PUBLIC SUMMARY**  
**(Resume Hasil Verifikasi)**

**HASIL AUDIT PENILIKAN II**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**PT ARTCRAFT INDONESIA**

**(Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI (IUI))**

**Provinsi Sumatera Utara**

**Oleh**

**LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



**TÜVRheinland®**  
Genau. Richtig.

**Lembaga Sertifikasi**  
**PT TUV Rheinland Indonesia**  
**November 2022**

## IDENTITAS LV-LK PT TÜV Rheinland Indonesia

1.	Nama Lembaga	:	<b>PT TÜV Rheinland Indonesia</b>
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-005-IDN
3.	Alamat	:	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : <a href="mailto:forestry@idn.tuv.com">forestry@idn.tuv.com</a>
5.	Pengurus Lembaga VLK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut <u>Kepala LVLK dan PHPL:</u> Ir. Abdul Qohar
6.	Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 4.3 tentang Standar VLK Pada pemegang IUI.
7.	Tim Auditor	:	1. Tri Sugeng Riyanto (Lead auditor) 2. Bambang Setyo Mulyanto (Auditor)
8.	Tim Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S.Hut

## IDENTITAS PERUSAHAAN PT ARTCRAFT INDONESIA

1	Organisasi / Auditee	<b>PT Artcraft Indonesia</b>
2	Lokasi	Jl. Pasar 1 Desa Sidomulyo Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
3	Kategori Industri	Industri lanjutan furniture/mebel dari rotan dan kayu.
4	Izin Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Kepala BKPM No. 804/T/INDUSTRI/2008 tanggal 6 Agustus 2008.</li> <li>• Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120410291096.</li> </ul>
5	Akta pendirian perusahaan	<p><b><u>Akta Pendirian:</u></b> Akta No. 56 tanggal 12 Januari 1996, terdaftar dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. 527/PT/PEND/1996 tanggal 17 Juli 1996.</p> <p><b><u>Akta Perubahan Terakhir:</u></b> Akta perubahan terakhir tercatat nomor 115 tanggal 22 September 2021 tentang Berita Acara Rapat PT Artcraft Indonesia Indonesia, yang dibuat di hadapan Notaris Dana Barus, SH. SpN, MKn yang berkedudukan di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.</p> <p>Akta perubahan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0052611.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021.</p>
6	Jenis produk	Furniture dari Rotan dan Furniture dari Kayu
7	Jenis kayu yang digunakan	Kayu karet ( <i>Hevea Brasiliensis</i> ) dan kayu impor (Oak)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	Mebel dari Kayu : 45.000 unit (SK BKPM No. 804 tahun 2008)
9	Pemegang saham	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baker Interiors Furniture Company : 2,422 saham</li> <li>2. Baker Interiors Group, Ltd : 128 saham.</li> </ol>
10	Komisaris	Tn. Michael Ward Jolly
11	Pengurus perusahaan	<p><b><u>Presiden Direktur :</u></b> Adi Widhi Nugroho</p> <p><b><u>Direktur :</u></b> Yi Mei Liu Shan Heui Kuo</p>
12	Wakil manajemen untuk S-LK	Kriskilla Tobing

13

Jumlah Karyawan

121 Orang

## RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan II SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 November 2022	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara on-site dihadiri oleh Direksi, Management Representative dan staf perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 - 15 November 2022	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 November 2022	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara on-site dihadiri oleh MR dan keala bagian perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 November 2022 di Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

## RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi										
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	<p>PT Artcraft Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan Nomor 56 tanggal 12 Januari 1996, yang dibuat di hadapan notaris Sutjipto,SH., berkedudukan di Jakarta. Akta ini telah didaftarkan di dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 527/PT/PEND/1996 tanggal 17 Juli 1996.</p> <p>Akta perubahan No. 76 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris Dana Barus, SH. SpN, MKn yang berkedudukan di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara merupakan akta perubahan yang menyepakati perubahan susunan organisasi pengurus perusahaan menjadi sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Jabatan</th> <th style="width: 50%;">Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presiden</td> <td>: Adi Widhi Nugroho, ST</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Nyi Mei Liu (Grace Liu)</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Shan Heui Kuo (Samuel Kuo)</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Michael Ward Jolly</td> </tr> </tbody> </table> <p>Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01. 03-0267383 tanggal 24 November 2018.</p> <p>Akta perubahan terakhir tercatat nomor 115 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Dana Barus, SH. SpN, MKn yang berkedudukan di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Akta perubahan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0052611.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021</p>	Jabatan	Nama	Presiden	: Adi Widhi Nugroho, ST	Direktur	: Nyi Mei Liu (Grace Liu)	Direktur	: Shan Heui Kuo (Samuel Kuo)	Komisaris	: Michael Ward Jolly
Jabatan	Nama														
Presiden	: Adi Widhi Nugroho, ST														
Direktur	: Nyi Mei Liu (Grace Liu)														
Direktur	: Shan Heui Kuo (Samuel Kuo)														
Komisaris	: Michael Ward Jolly														

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
			b	Memenuhi	<p>PT Artcraft Indonesia memiliki izin perdagangan yang terdapat pada dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 27/I/PMA/1996 tanggal 8 Januari 1996 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (no.proyek: 3321-07-7373), Bagian B.II Rencana Produksi dan Pemasaran, poin 2 yaitu seluruh hasil produksi (100%) untuk ekspor.</li> <li>• Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 126/T/Industri/1998 tanggal 3 April 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, pada Diktuk KEDUA poin (2) Untuk melaksanakan pembelian dalam negeri dan ekspor.</li> </ul>
			c	Memenuhi	<p>PT Artcraft Indonesia telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120410291096 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2019 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. KBLI yang tercantum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31002 (Industri furniture dari rotan dan atau bambu)</li> <li>- 31003 (Industri furniture dari plastik)</li> <li>- 31001 (Industri furniture dari kayu)</li> <li>- 31004 (Industri furniture dari logam)</li> </ul>
			d	Memenuhi	<p>Perusahaan memiliki dokumen NPWP yang diterbitkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI :</p> <p>NPWP : 01.071.375.8-057.000.  SKT No. PEM-00528/WPJ.07/KP.0503/2005, tanggal 21 September 2005.  SPPKP No. PEM-00302/WPJ.7/KP.0503/2005 tanggal 29 Maret 2005.  NPWP menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian NPWP yang tercantum pada dokumen NPWP dengan dokumen lainnya, seperti dokumen NIB.</p>
			e	Memenuhi	<p>Dokumen izin lingkungan yang dimiliki oleh PT Artcraft Indonesia terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) PT Artcraft Indonesia, Oktober 2018 yang telah diberi rekomendasi oleh instansi yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli</li> </ul>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
					<p>Serdang melalui Surat No. TLP/580/X/2018, tanggal 5 Oktober 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Penghasil, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang nomor 503.570/0015/DMPPTSP-DS/KIPLB3/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.</li> <li>- Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang nomor 503.570/0246/IL/DMPPTSP-DS/KIPLB3/XI/2018 tanggal 12 November 2018.</li> </ul> <p>PT Artcraft Indonesia telah melaksanakan kewajiban lingkungannya yaitu dengan melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi yang berwenang secara berkala setiap semester. Laporan pengelolaan lingkungan periode semester II Tahun 2021 dan semester I Tahun 2022 telah disampaikan kepada instansi terkait.</p>
			f	Memenuhi	<p>PT Artcraft Indonesia merupakan industri lanjutan yang memiliki dokumen izin industry yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 126/T/Industri/1998 tanggal 3 April 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.</li> <li>▪ Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 804/T/Industri/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Izin Perluasan.</li> </ul>
	K.1.2	1.2.1		Memenuhi	<p>PT Artcraft Indonesia memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 9120410291096, tanggal 19 Desember 2019, dimana disebutkan bahwa dokumen ini berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanaan.</p>
	K.1.3	1.3.1		Tidak Diterapkan	<p>PT Artcraft Indonesia bukan unit manajemen yang berbentuk kelompok</p>
P2	K.2.1	2.1.1	a	Memenuhi	<p>Penerimaan bahan baku kayu gergajian, papan finger joint, MDF, plywood dan komponen panel dan kayu, telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yakni dokumen angkutan dan bukti pembayaran</p>
			b	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku di PT Artcraft Indonesia telah dilengkapi dengan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
					dokumen angkutan berupa Nota Angkutan, dan Surat Jalan Hasil perbandingan volume pada data penerimaan kayu telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan
			c	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia tidak menggunakan kayu bongkaran dalam proses produksinya.
			d	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia tidak menggunakan kayu limbah industri dalam proses produksinya.
			e	Memenuhi	Untuk pemasok yang belum memiliki S-LK telah melengkapi seluruh pengiriman kayu dengan DKP. PT Artcraft Indonesia telah memiliki prosedur pengecekan pemasok yang menerbitkan DKP serta telah menunjuk personil yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP. Telah terdapat juga lembar hasil pengecekan DKP
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			b	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			c	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			d	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			e	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			f	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			g	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			h	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			i	Tidak Diterapkan	Selama periode November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
		2.1.3	a	Memenuhi	PT Artcraft telah menerapkan sistem informasi untuk mengelola data produksi dari pembahanan sampai barang jadi dan mampu mendemostrasikan ketertelusuran bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
					dan produk akhir.
			b	Memenuhi	Laporan hasil produksi dan dokumen LMHH untuk periode bulan November 2021 – Oktober 2022, terdapat kesesuaian data antara laporan hasil produksi dan LMHH. Selain itu, terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen
			c	Memenuhi	Realisasi produksi masih dibawah kapasitas yang diizinkan dalam dokumen IUI OSS yaitu dengan pencapaian sebesar 1,04% dari kapasitas izin.
			d	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang selama periode November 2021 – Oktober 2022.
			e	Memenuhi	LMHHK sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan produksi serta laporan penjualan lokal
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia pada periode November 2021 – Oktober 2022, tidak menjasakan proses pengolahan produk yang dihasilkan.
			b	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia pada periode November 2021 – Oktober 2022, tidak menjasakan proses pengolahan produk yang dihasilkan.
			c	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia pada periode November 2021 – Oktober 2022, tidak menjasakan proses pengolahan produk yang dihasilkan.
			d	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia pada periode November 2021 – Oktober 2022, tidak menjasakan proses pengolahan produk yang dihasilkan.
			e	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia pada periode November 2021 – Oktober 2022, tidak menjasakan proses pengolahan produk yang dihasilkan.
P3	K.3.1	3.1.1		Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan lokal, seluruh produk yang dihasilkan diperdagangkan ekspor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
	K.3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Selama November 2021 – Oktober 2022 PT Artcraft Indonesia melakukan ekspor berupa produk furniture yang berasal dari campuran kayu dan rotan dengan HS Code 9401. Keseluruhan ekspor ditujukan kepada group perusahaan di USA yaitu Baker Interiors Furniture Co. Selama periode audit, volume kayu yang terdapat dalam produk furniture yang diekspor sebanyak 62,2701 m <sup>3</sup> . Seluruh produk furniture yang dihasilkan dapat dipastikan dari hasil kegiatan industri di pabrik sendiri.
			b	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor PT Artcraft Indonesia telah dilengkapi berkas dokumen ekspor lengkap yang terdiri dari dokumen Packing List, Invoice, PEB, Bill of Lading, Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT. Selama periode audit terdapat 46 set dokumen ekspor.  Hasil verifikasi bahwa seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor tersebut telah sesuai antar dokumen lainnya dan telah dilengkapi dengan data ekspor yang lengkap.
			c	Memenuhi	Selama periode audit, terdapat satu kali pembetulan dokumen ekspor yang disebabkan karena perubahan angka pada dokumen V-Legal.  Pembetulan dokumen ekspor hanya terjadi pada dokumen V-Legal dan tidak merubah PEB, Invoice maupun Packing List.
			d	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia tidak melakukan ekspor produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar
			e	Tidak Diterapkan	PT Artcraft Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
	K.3.3	3.3.1		Memenuhi	PT Artcraft Indonesia telah menerapkan logo V-Legal pada dokumen invoice dan packing list. Penggunaan logo V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
P4	K.4.1	4.1.1	a	Memenuhi	PT Artcraft Indonesia mempunyai SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab.
			b	Memenuhi	PT Artcraft Indonesia telah membuat dokumentasi kecelakaan kerja dalam bentuk "Daftar Kecelakaan Kerja". Format catatan tersebut meliputi bulan dan tanggal kejadian, jumlah kecelakaan kerja, dan nama karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Catatan kecelakaan kerja diperlukan untuk mengetahui tingkat kecelakaan kerja

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
					<p>pada masing-masing unit kerja, sehingga dapat dilakukan upaya penanganan tepat dan tingkat kecelakaan dapat ditekan sekecil mungkin.</p> <p>Selama November 2021 s.d. Oktober 2022 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil)</p>
		4.2.1		Memenuhi	<p>PT Artcraft Indonesia tidak memiliki serikat pekerja internal, tetapi mengikuti serikat pekerja eksternal dari perusahaan "Serikat Buruh Merdeka Indonesia" (SBMI). Organisasi tersebut dapat dibentuk dengan acuan peraturan yang berlaku dan melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Badan Pimpinan Pusat SMBMI (BPP-SBMI) pada surat No.35/SK/BPP-SBMI/X/2021</p>
		4.2.2		Memenuhi	<p>PT Artcraft Indonesia memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2022 - 2024 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan (Direktur) dan perwakilan tenaga kerja pada tanggal 20 Mei 2022 serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, Nomor 560/04/DK-2 PHI/DS/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Artcraft Indonesia</p>
		4.2.3		Memenuhi	<p>PT Artcraft Indonesia tidak mepekerjakan tenaga dibawah umur 18 tahun.</p>

# Sertifikat

Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

No. Registrasi Sertifikat.: 824 303 150018

Pemilik Sertifikat : PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :  
PT ARTCRAFT INDONESIA

**Kantor / Pabrik :**

Jl. Pasar I Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang – 20357, Provinsi Sumatera Utara

**Izin Usaha Industri :**

Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 126/T/industri/1998 tanggal 3 April 1998 Jo SK Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 135/II/PMA/1998 tanggal 14 September 1998 Jo SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 804/T/INDUSTRI/2008 tanggal 6 Agustus 2008.

Ruang Lingkup : Industri Furniture dari Kayu dan Rotan.

Terbukti telah Memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta, serta Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016

Masa Berlaku : Sertifikat ini berlaku dari 21-02-2021 sampai 20-02-2027  
(Periode 2)



Jakarta, 30 November 2020

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
PT TUV Rheinland Indonesia

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

© TÜV, TÜV and TUV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.